



PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt. G/2017/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk Parepare, tempat kediaman di Jalan Syamsul Alam Bulu (dekat SMP Negeri 11 Parepare), Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance Parepare, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 23, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 1 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare



tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/12/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bau Massepe No. 23, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Syamsul Alam Bulu (dekat SMP Negeri 11 Parepare), Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah di beri nama :
 - a. Anak kesatu, umur 4 tahun 4 bulan
 - b. Anak kedua, umur 1 tahun 8 bulanAnak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir sejak bulan Maret 2012.
 - b. Tergugat tertutup mengenai keuangannya.
 - c. Tergugat bersifat egois tidak mau mendengarkan nasehat yang di berikan Penggugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare



- d. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan ucapan “perempuan murahan”.
- e. Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam hari pamit kepada Penggugat dengan alasan ada pekerjaan kantor ternyata Tergugat ke warung kopi sampai pukul 4 pagi.
6. Bahwa pada bulan Mei 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau berhubungan intim dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan 19 hari lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

Hal. 3 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan upaya tersebut berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan ingin mencabut kembali gugatannya dan kembali rukun bersama Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tersebut menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali gugatannya karena telah rukun kembali bersama Tergugat, pencabutan mana sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab.

Hal. 4 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **8 Zulqaidah 1438 H.** Oleh **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Salmirati, S.H.,M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare



Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	155.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pnt. No. 0276/Pdt.G/2017/PA.Pare